

BAB V

PENUTUP

5.1 Simpulan

Tradisi mapettuada sudah dilakukan sejak dulu oleh masyarakat Suppa, tradisi tersebut memiliki tahapnya sendiri, yaitu:

Paita adalah artinya melihat, memantau atau mengamati dari jauh. Proses penjajakan laki-laki terhadap perempuan yang akan dilamar, langkah awal dari proses penyelenggaraan perkawinan.

Mammanu-manu/Mappese-pese adalah menyelidiki keadaan dan status perempuan yang akan dilamar, mengetahui kemungkinan diterimanya lamaran, melakukan lamaran tidak resmi (apabila pihak perempuan menerima, maka biasanya pihak perempuan membicarakan masalah doi menre, sompa, dan hal-hal lain yang berkaitan dengan pelaksanaan perkawinan sebagai pertimbangan awal bagi laki-laki).

Massuro/Maduta adalah pelamaran secara resmi dari pihak laki-laki. Pada tahap ini pulalah mahar, uang belanja, penentuan hari, jam akad nikah, jam mapparola, dan pakaian dibahas dan disepakati hingga akhirnya akan dikukuhkan pada tahap selanjutnya yaitu *Mappettuada*.

Mappettuada/Mappasierekeng adalah mengukuhkan dan menyepakati hal-hal yang berkaitan dengan pelaksanaan perkawinan yaitu penentuan Mahar, Uang Belanja, Penentuan Hari, Jam Akad Nikah, Jam Mapparola, dan Pakaian. Walaupun sebelumnya telah dibahas dan disepakati pada tahap *Massuro/Madduta*.

Komunikasi sangat penting dalam pelaksanaan tradisi *Mappettuada* untuk menghilangkan kesalahpahaman dan memantapkan hal-hal yang berkaitan dengan kebutuhan perkawinan seperti mahar, uang belanja, penentuan hari, jam akad nikah,

jam mapparola, dan pakaian. Walaupun tradisi ini merupakan adat Bugis namun pihak mempelai wanita maupun laki-laki tidak selamanya berasal dari suku Bugis melainkan dari berbagai suku, oleh karena itulah yang komunikasi yang tepat dan dimengerti oleh semua orang sangat amat dibutuhkan.

Pola komunikasi antarbudaya yang digunakan dalam Tradisi *Mappettuada* yang dilakukan oleh masyarakat Kecamatan Suppa yaitu Pola komunikasi primer yang diterapkan pada tahap *Mammanu-manu* yaitu tahap lelaki mengecek keadaan wanita yang hendak ia pinang dengan menggunakan bantuan seseorang yang sudah kenal dekat dengan sang wanita. Pola komunikasi sirkular teraplikasi pada prosesi Tradisi *Mappettuada* di tahap *Massuro/Madduta* karena pada kedua tahap itu pihak wanita memberikan jawaban atas kesediaan menjadi mempelai wanita untuk mempelai lelaki, artinya ada unpan balik dari atas informasi yang telah diberikan oleh pihak lelaki terhadap pihak wanita. Dan pola komunikasi Sekunder antarbudaya yang umumnya banyak digunakan dalam kegiatan komunikasi massa karena komunikan yang dijadikan sasaran komunikasinya jauh tempatnya atau banyak jumlahnya atau kedua-duanya, jauh dan banyak. Pola ini dapat terjadi pada tahap *Mappettuada/Mappasierrekeng* karena dihadiri oleh keluarga kedua mempelai maupun tetangga dan teman-teman dilingkungan sekitar.

Pertukaran sosial pun dapat terjadi dalam tradisi ini, pada prosesi *Paita* dan *Mammanu-manu* pertukaran sosial belum nampak secara sepenuhnya karena proses tersebut pihak mempelai laki-laki baru menyampaikan niatan untuk meminang sang wanita pujaannya dan memeriksa apakah calon mempelai wanita sedang tidak dipinang atau dimiliki oleh orang lain, sekaligus memastikan kesediaan calon mempelai wanita untuk di pinang. Pada tradisi *Maduta/Masuro* dan *Mappettuada*

barulah nampak pertukaran sosial dikarenakan pada tahap tersebut penentuan mahar dan uang belanja yang diberikan kepada pihak mempelai laki-laki oleh pihak mempelai untuk dipenuhi agar dapat kejenjang selanjutnya yaitu pernikahan.

Pengurangan ketidakpastian, melalui beberapa tahapan *Mappettuada* yang dilakukan masyarakat Suppa menjadi strategi pengurangan ketidakpastian. Proses yang dilakukan secara sistematis mulai dari *Paita*, *Mapesse-Pesse/Mammanu-manu*, *Massuro/Madduta*, *Mappasiarekeng/Mappettuada* mempunyai tujuan agar acara yang pernikahan yang dimaksudkan dapat berjalan lancar dan terhindar dari hambatan. Pada tahap *Mapesse-Pesse/Mammanu-manu* pihak perempuan telah memberikan kepastian kepada pihak laki-laki apakah ia mau menerima pinangan dari laki-laki atau tidak. *Massuro/Madduta* pihak laki-laki melamar secara tidak resmi dan memutuskan segala yang berkaitan dengan pernikahan. *Mappasiarekeng/Mappettuada* adalah proses pengukuhan atau pengumuman kepada khalayak ramai yaitu tetangga dan teman-teman terkait hal yang telah ditentukan pada saat *Massuro/Madduta*.

5.2 Saran

Berdasarkan hasil penelitian diatas maka peneliti tiba pada beberapa fikiran bahwa masyarakat Kecamatan Suppa masih melestarikan budaya yang telah diturunkan oleh nenek moyang yaitu *Mapettuada* dan beberapa rangkaiannya sebelumnya, terdapat beberapa prosesi kegiatan sebelum *Mapettuada*. Baik untuk tetap melaksanakan tradisi warisan nenek moyang tersebut namun tidak lepas dari koridornya dalam artian tidak menghilangkan nilai-nilai normatif tanpa melanggar nilai-nilai agama.

Mapettuada dapat dijadikan sebagai silaturahmi antara keluarga pengantin perempuan dan keluarga pengantin laki-laki. Sehingga diharapkan kepada juru bicara

yang telah ditunjuk oleh masing-masing keluarga adalah orang yang telah biasa melakukan tradisi itu juga orang yang pandai untuk berbicara agar dalam prosesi diskusi mewakili keluar baik perempuan maupun laki-laki tidak mengundang ketersingungan dari salah satu pihak.

